



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 78

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Nusa Tenggara Barat sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan kritis yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa, perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional;
- b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis, terstruktur, terukur, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilarang tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitasi.
19. Konsultasi/konseling adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
20. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan Narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.

21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
23. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
24. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
25. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau orang tua/wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
27. Media massa adalah media elektronik, media cetak, media sosial serta media *online* yang berada dalam wilayah daerah.
28. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
29. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
30. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
31. Kohesi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat.
32. Asesmen adalah sebuah proses pengukuran dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu.
33. Intervensi berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat IBM adalah merupakan serangkaian aktivitas di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dirancang dari masyarakat dan untuk masyarakat yang terdiri dari kegiatan Skrining Intervensi Lapangan (SIL) Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan kegiatan pasca rehabilitasi oleh Agen

Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat.

34. Skrining Intervensi Lapangan yang selanjutnya disingkat SIL adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari layanan rehabilitasi rawat jalan dengan melakukan penjangkauan dan skrining di lapangan pada tempat-tempat yang terdapat potensi penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan intervensi singkat konseling rawat jalan dan/atau rujukan.
35. Pemulihan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PBM PBM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
36. Agen pemulihan yang selanjutnya disingkat AP adalah orang atau sekelompok orang di masyarakat yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai mitra kerja untuk menyelenggarakan tugas Pemantauan dan pendampingan terhadap mantan penyalahguna narkoba di wilayahnya.

Pasal 2

Pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. rehabilitasi;
- d. perlindungan, advokasi dan pendampingan sosial;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. kerjasama;
- i. koordinasi;
- j. pendanaan;
- k. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan

1. sanksi administratif.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber informasi lainnya yang menjadi sumber didaptkannya Narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umumlainnya;
 - c. menyebarkan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. mewajibkan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. mendorong pemerintah kabupaten/kota agar pegawai di lingkungannya menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memberikan edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dan prekursor narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - h. melaksanakan tesurine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah;
- f. badan usaha, tempatusaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. media massa; dan
- h. tempat ibadah.

Paragraf Kedua

Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 7

Pencegahan Melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di lakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberikan pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
- e. membawa penyalahguna Narkotika ke IPWL.

Paragraf Ketiga
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan cara:

- a. mengintegrasikan topik anti Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada Satuan Pendidikan;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokohmasyarakat;
- e. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika padasetiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan menyebarkan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di sekolah;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan harus:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan memberikan sanksi berupa :
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan

b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (3) Satuan Pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Satuan pendidikan menetapkan peraturan internal mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Paragraf Keempat

Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.

- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun, ketua RT dan ketua RW.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk satuan tugas/tim pencegahan bahaya Narkotika berbasis masyarakat di tingkat kelurahan/desa; dan
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah desa dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Paragraf Kelima

Upaya Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan cara membangun peran serta organisasi kemasyarakatan yang meliputi :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.

Pasal 15

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.

Paragraf Keenam
Upaya Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah dan
Instansi Vertikal di Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah berkewajiban melakukan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau bersama sama dengan Perangkat Daerah atau instansi/lembaga terkait lainnya.

Pasal 17

Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat menetapkan persyaratan bebas/tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Paragraf Ketujuh
Upaya Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan/tenaga kerja di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
 - b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;

- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan maupun masyarakat sekitar Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
- g. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti Narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf Kedelapan
Upaya Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 20

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan media massa lokal maupun nasional di daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesembilan
Upaya Pencegahan Melalui Tempat Ibadah/kegiatan agama

Pasal 21

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan/pengelola tempat ibadah setempat.
- (3) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat juga dilakukan melalui kegiatan agama, diantaranya ceramah keagamaan dan/atau seminar keagamaan.

BAB V
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 22

- (1) IPWL harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (2) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan *asesmen* ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada Institusi IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 23

- (1) Penyalahguna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori diberi kartu lapor diri setelah menjalani *asesmen*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna Narkotika, orang tua dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan dirumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus melakukan *asesmen* terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (2) *Asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika.

Pasal 25

- (1) Hasil *asesmen* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika.
- (2) Hasil *asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Upaya Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesatu Rehabilitasi Medis

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 29

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib melakukan *asesmen* setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu/korban.
- (2) Hasil *asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu/korban yang bersangkutan.
- (3) Pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani *asesmen*.

Pasal 30

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil *asesmen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *asesmen*.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Paragraf Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - b. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *asesmen*.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan akseibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (5) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 34

- (1) Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *asesmen*.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal.

Pasal 35

- (1) Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM).
- (2) Bentuk dari kegiatan IBM adalah :
 - a. menemukenali korban penyalahgunaan narkotika di wilayah setempat;
 - b. melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkotika dan tingkat permasalahannya;
 - c. mendampingi dan memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkotika dengan tingkat risiko rendah melalui intervensi awal;
 - d. melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan korban penyalahgunaan narkotika;
 - e. melibatkan korban penyalahgunaan narkotika dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah setempat; dan
 - f. melakukan pemantauan pendampingan dan bimbingan lanjut dalam proses pemantapan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalahguna Narkotika.

Paragraf Ketiga Pasca Rehabilitasi

Pasal 36

Pasca Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyalahguna Pasca Rehabilitasi dapat dilakukan:

- a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
- b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
- c. kohesi sosial.

- (1) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (2) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *asesmen*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi sesuai standar Nasional Rehabilitasi.

Pasal 39

- (1) Penyalahguna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *asesmen*.

BAB VI
PERLINDUNGAN, ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Perlindungan dan Advokasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 41

Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendampingan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 43

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui kegiatan:

- a. membangun kepercayaan diri pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi pecandu/korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu/korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
- a. mampu mempertahankan kepulihan;
 - b. pulih produktif; dan
 - c. berfungsi sosial.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah selesai menjalani rehabilitasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendampingan berkelanjutan yang mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dimaksudkan agar penyalahguna yang telah di rehabilitasi dapat mempertahankan kepuhlian, produktif dan berfungsi sosial.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan dapat juga diberikan kepada mantan pencandu/korban penyalahgunaan narkotika yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan tim.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 48

Gubernur dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga umat beragama;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha yang berbadan hukum; dan
- h. perorangan.

Pasal 49

Selain kerjasama dengan lembaga/instansi dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Gubernur dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan:

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan
- c. Komunitas Intelijen Daerah.

Pasal 50

Kerja sama dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dilakukan koordinasi lintas sektor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kolaborasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing sektor.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyamakan dan percepatan capaian program kerja serta mengetahui permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (4) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah, dibentuk Tim Terpadu.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;

- b. instansi vertikal;
 - c. unsur perangkat daerah provinsi;
 - d. unsur kepolisian;
 - e. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan
 - f. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (6) Pembentukan Tim Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan perbaikan dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
- a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
 - c. tema/judul kegiatan;
 - d. fasilitator kegiatan; dan
 - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.

Pasal 54

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Satuan Pendidikan dan pimpinan tempat usaha terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan masing-masing; dan
 - b. pimpinan/penanggungjawab kegiatan pada Lembaga Rehabilitasi Medis atau lembaga Rehabilitasi Sosial.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135